

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 30/PW.01/12/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menunjang program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara serta adanya perubahan struktural organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, perlu membentuk satuan tugas untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PerMen No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/KPU/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU; d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; e. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi

yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Halaman